



ANALISIS PELAYANAN PUBLIK DALAM PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU

ANALYSIS OF PUBLIC SERVICES IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING RECRUITMENT OF MEMBERS OF THE INDONESIAN REPUBLIC POLICE IN THE BENGKULU REGIONAL POLICE FORCE

Budiman Sakti¹⁾; Aditya Candra Ronanda²⁾; Henny Aprianty^{*1)}; Rahiman Dani²⁾

¹⁾ Department of Public Administration, Fisipol, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

²⁾ Department of Public Administration, Fisipol, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

*Email Korespondensi: henny@unihaz.ac.id

How to Cite :

Budiman Sakti; Aditya Candra Ronanda; Henny Aprianty; Rahiman Dani. (2024). Analisis Pelayanan Publik Dalam Proses Pelaksanaan Penerimaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian Daerah Bengkulu. *Sengkuni. Journal–Social Sciences and Humanities* 5(2).DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.5.2.37-50>

ARTICLE HISTORY

Received [14 October 2024]
Revised [21 November 2024]
Accepted [11 December 2024]
Published [31 December 2024]

KEYWORDS

Acceptance, Public Services, Accountability, Participation.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan publik di dalam proses pelaksanaan penerimaan anggota Polri di wilayah Kepolisian Daerah Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan juga dukungan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini bersumber dari penyelenggara, peserta, hingga wali peserta seleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelayanan publik yang diberikan sudah sesuai dengan standar pelayanan. Dalam penyebaran informasi penerimaan dilakukan dengan keterbukaan, tidak terdapat tindakan membatasi penyebaran informasi. Akuntabilitas pelaksanaan juga sudah memenuhi dengan standar dan aturan yang telah ada. Partisipasi masyarakat pun juga dilibatkan demi meningkatkan pengawasan terhadap proses penerimaan. Serta tidak terdapat tindakan diskriminasi terhadap para peserta mulai dari proses pendaftaran hingga proses tahapan setiap kategori tes. Kesimpulannya ialah pelayanan publik telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin memenuhi dengan standar dan aturan yang ada dalam proses seleksi penerimaan.

Kata Kunci: Penerimaan, Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Partisipasi.

ABSTRACT

This research aims to analyze public services in the process of implementing the recruitment of National Police members in the

Bengkulu Regional Police area. This research uses a qualitative approach, with data collection methods through observation, interviews and documentation support. Informants in this research came from organizers, participants, and guardians of selection participants. The research results show that overall the public services provided are in accordance with service standards. In the dissemination of information, acceptance is carried out with openness, there are no measures to limit the dissemination of information. Implementation accountability also complies with existing standards and regulations. Community participation is also involved in order to increase supervision of the admission process. And there are no acts of discrimination against participants starting from the registration process to the stages of each test category. The conclusion is that public services have been implemented as well as possible in accordance with the existing standards and rules in the admission selection process.

Keywords: Acceptance, Public Services, Accountability, Participation.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan sesuatu yang Disediakan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah/swasta. Pelayanan publik tidak dapat terlepas dalam segala bentuk organisasi baik itu yang bergerak dalam bidang penjualan barang maupun pemberian pelayanan jasa (Aprianty, Marlenni, et al., 2023). Namun tidak hanya dalam bidang penjualan barang ataupun jasa, dalam sektor pemerintahan pun memerlukan atau menerapkan adanya pelayanan publik, seperti dalam pelayanan urusan kependudukan, kesehatan, sosial, pendidikan dan urusan pelayanan pemerintahan lainnya.

Polisi adalah aparaturnegara yang memiliki peran penting sebagai penegak hukum disemua wilayah negara. Di Indonesia, Polisi merupakan salah satu institusi penting dalam menjaga perdamaian dan ketertiban atau warga sipil (Aprianty, Rudiyanto, et al., 2023). Selain menjaga keamanan dan ketertiban, polisi juga memiliki tugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat hal ini telah di jelaskan dalam Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 (Raharjo & Angkasa, 2011).

Sumber daya utama dalam institusi kepolisian ialah anggota kepolisian itu sendiri. mempertahankan talenta berkualitas berdasarkan kriteria dari kepolisian, tentunya perlu dilakukan perekrutan atau penerimaan calon anggota kepolisian. Di dalam proses penerimaan calon anggota kepolisian, maka tentunya terdapat tahapan – tahapan atau proses yang harus dilakukan. Dimulai dari penyebaran informasi mengenai seleksi penerimaan calon anggota kepolisian, hingga pada saat proses seleksi dan penerimaan (Pramudya, 2021).

Dalam proses penerimaan calon Polri tentunya Bahkan dalam hal ini belum tentu sesuai dengan tujuan yang dikomunikasikan proses penerimaan Polri yang berlangsung pada Kepolisian Daerah Bengkulu. Dimana dalam proses penerimaan calon anggota Polri, masih terdapat permasalahan yang ditemui. Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, masih terdapat permasalahan yang menurut peneliti menjadi proses penerimaan kurang optimal, yakni :

- 1) Sistem pendaftaran online yang sering kali terjadi banyak keluhan dari calon anggota Polri dikarenakan kebanyakan tidak dapat mengakses atau melakukan pada waktu – waktu tertentu, atau dapat dikatakan sering terjadi gangguan pada waktu pagi hingga sore hari menjelang malam. Namun sistem akan lancar tidak terjadi kendala apabila melakukan pendaftaran pada malam hari hingga menjelang tengah malam;
- 2) Informasi mengenai penerimaan Polri belum maksimal menggapai masyarakat Bengkulu terutama pada daerah kabupaten dan juga perdesaan. Sehingga animo pendaftar masih kurang maksimal terutama yang berasal dari daerah;
- 3) Perubahan aturan kebijakan dalam standar bobot penilaian setiap tahunnya menjadikan pengaruh terhadap kepercayaan calon anggota Polri terhadap sistem penilaian;
- 4) Sering munculnya berita yang tidak benar terkait dalam proses penerimaan Polri juga menjadikan pelaksanaan penerimaan Polri juga tidak optimal dan mengurangi kepercayaan masyarakat dalam proses penerimaan.

Berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi dalam proses penerimaan Polri di Kepolisian Daerah Bengkulu menjadikan peneliti untuk tertarik melakukan pengumpulan informasi yang lebih mendalam. Hal ini dikarenakan fenomena yang dijelaskan di atas hanya beberapa fenomena yang peneliti temukan atau dapatkan dalam proses observasi pada lokasi penelitian. Observasi yang peneliti lakukan sebelumnya, di mana peneliti mendapatkan data terkait Tahapan Seleksi Penerimaan Bintara Polri Tahun Ajaran 2023. Data yang didapatkan menunjukkan terdapat 1.729 orang peserta yang terdiri dari 1.549 Pria dan 180 Wanita.

Berdasarkan pada informasi Seperti yang dijelaskan di atas, Anda dapat melihat ini banyaknya tahapan proses seleksi yang harus dilalui oleh setiap calon Bintara. Pada setiap tahap seleksi pun proses yang harus dilalui peserta juga bertahap, tujuannya adalah agar menjaring calon bintara yang sesuai dengan kriteria. Namun, dari banyaknya tahapan seleksi yang harus dilalui semakin membuat peneliti ingin menggali informasi lebih banyak. Peneliti ingin mengetahui proses tes yang harus dilalui oleh setiap peserta pada setiap tahapan tes. Semua tahapan yang dilalui sudah sesuai standar atau mengikuti aturan yang berlaku atukah belum.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian terkait dalam Pelayanan publik yang dilakukan atau diberikan oleh Polda Bengkulu sebagai bagian dari proses rekrutmen Polri. Peneliti ingin memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, atau masih terdapat penyimpangan sehingga menimbulkan menurunnya kepercayaan masyarakat dalam proses penerimaan anggota Polri.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Pelayanan Publik

Pentingnya pelayanan publik didefinisikan oleh banyak ahli. Salah satunya dikemukakan oleh (Dwiyanto, 2017) yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pegawai negeri untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Pengguna di sini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik seperti pembuatan Kartu Kependudukan (KTP), akta kelahiran, akta nikah, dan lain-lain.

Semua penyelenggara pelayanan publik harus mempunyai standar pelayanan yang menjamin keamanan bagi penyedia dalam melaksanakan pekerjaannya dan keamanan bagi penerima pelayanan pada saat mengajukan permohonan. Standar

pelayanan adalah ukuran yang dibakukan dalam kinerja pelayanan publik, yang menjadi pedoman bagi penyedia layanan untuk mengikuti dan melaksanakannya, sebagai pedoman bagi penerima layanan dalam mengajukan permohonan, dan sebagai sarana penilaian kinerja penyedia layanan kepada masyarakat atau sebagai sarana penilaian kendali oleh penerima layanan (Triyanto et al., 2021). Oleh karena itu, perlu dikembangkan dan ditetapkan standar pelayanan ramah lingkungan sesuai dengan sifat, sifat dan karakteristik pelayanan yang diberikan.

Proses perumusan dan perancangan melibatkan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya (termasuk birokrat), meminta saran dan masukan, serta meningkatkan kesadaran dan komitmen. Dalam (Sinambela & Poltak, 2014), tujuan pelayanan publik pada hakikatnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan tersebut diperlukan kualitas pelayanan yang prima:

- a. Transparan
- b. Akuntabilitas
- c. Kondisional
- d. Partisipatif
- e. Kesamaan Hak
- f. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban

2. Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa kepolisian mencakup segala hal mengenai fungsi dan organisasi kepolisian menurut undang-undang. Dalam undang-undang ini, istilah polisi mempunyai dua pengertian, yaitu fungsi kepolisian dan institusi kepolisian. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pengamanan dan pemeliharaan keamanan, penegakan dan perlindungan hukum. Perlindungan dan pengabdian kepada masyarakat. Kewenangan kepolisian kini ditetapkan sebagai lembaga negara dan diberi wewenang untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Aprianty, Mulyadi, et al., 2023).

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian kualitatif eksploratif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat post-positivisme atau kewirausahaan, yang digunakan untuk mempelajari keadaan benda-benda alam dan tempat peneliti. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui triangulasi. (kombinasi observasi, wawancara, dan dokumentasi) (Purnawan et al., 2022). Data yang diperoleh biasanya bersifat kualitatif, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitiannya digunakan untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis yang digunakan (Purnawan, 2014).

2. Instrumen Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji terkait Pelayanan Publik dalam penerimaan Polri di Kepolisian Daerah Bengkulu dengan menggunakan teori dari (Sinambela & Poltak, 2014) mengungkapkan, terdapat lima dimensi standar pelayanan publik, yakni:

- a. Transparan
- b. Akuntabilitas
- c. Partisipatif
- d. Kesamaan Hak
- e. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, tentunya Anda membutuhkan data-data yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut (Purnawan, 2020). Tentu saja untuk memperoleh data diperlukan suatu teknik atau metode pengumpulan data (Purnawan, 2021). Menurut (Riduwan, 2013), metode pengumpulan data adalah teknik atau metode yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut (Ulber Silalahi, 2012), pengumpulan data adalah proses dimana responden memperoleh data empiris dengan menggunakan metode tertentu.

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparan Dalam Proses Penerimaan Polri

Transparansi adalah tersedianya informasi tentang administrasi publik dan kemudahan memperoleh informasi yang akurat dan relevan (Dwiyanto, 2017). Menurut (Saputra & Mahmudi, 2012), transparansi adalah keterbukaan informasi mengenai kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan. Berdasarkan definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa transparansi berarti bahwa informasi diungkapkan secara akurat dan tepat.

Transparansi dalam proses penerimaan anggota Polri dapat terlihat melalui proses penyampaian informasi serta kemudahan aksesibilitas dokumen – dokumen pendukung dalam proses penerimaan anggota Polri. Selain itu juga, transparansi dapat dilakukan di dalam sebuah proses pelaksanaan penerimaan Polri. Keterbukaan akan setiap tahapan proses seleksi penerimaan dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Transparansi dalam penyampaian informasi penerimaan calon anggota Polri dapat terlihat pada metode yang digunakan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu dalam menyebarkan informasi terkait adanya penerimaan calon anggota Polri kepada masyarakat. Metode penyebaran informasi kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai metode oleh Kepolisian Daerah Bengkulu. Metode penyebaran informasi yang umum dilakukan ialah penyebaran melalui surat resmi beserta selebaran yang disampaikan kepada setiap kepolisian Resor yang ada di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

Selain melalui surat resmi untuk penyebaran kepada kepolisian wilayah, informasi terkait penerimaan calon anggota Polri juga dapat diakses pada website resmi Polri dengan situs www.penerimaan.polri.go.id Pada situs tersebut terdapat informasi mengenai penerimaan calon anggota Polri, terkait tentang tata cara pendaftaran, waktu pendaftaran, persyaratan yang diperlukan hingga dokumen – dokumen dengan format baku yang telah disediakan oleh Polri. Melalui website tersebut, calon anggota Polri dapat memilih jenjang pendidikan sesuai dengan pilihan yang ditawarkan yakni : Taruna Akpol, SIPSS, Bintara Polri dan Tamtama Polri. Setiap jenjang pendidikan, memiliki persyaratan yang berbeda namun juga terdapat beberapa persyaratan yang sama untuk semua jenjang pendidikan.

Situs Onboarding Calon Anggota Polri ini merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan Polri sebagai bagian dari proses Onboarding Calon Anggota Polri. Semua proses pendaftaran hingga penginputan dokumen pendaftaran dilakukan melalui

website tersebut, nantinya setelah melakukan pendaftaran seluruh berkas dokumen pendaftaran akan dibawa oleh masing – masing calon pendaftar pada saat proses seleksi.

Proses pendaftaran melalui website resmi juga untuk mencegah terjadinya tindakan Nepotisme dengan adanya peserta calon anggota Polri yang mendaftar tidak melalui website resmi dan diluar waktu pendaftaran. Selain melalui website resmi terkait penyampaian informasi penerimaan calon anggota Polri, penyebaran informasi juga dilakukan Melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram serta media pesan seperti WhatsApp.

Terkait dengan proses penerimaan calon anggota Polri, tentunya terdapat dokumen yang dibutuhkan sebagai dokumen untuk persyaratan pendaftaran. Dokumen yang dibutuhkan oleh para calon anggota Polri yang mendaftar dapat diakses melalui website penerimaan Polri. Metode ini juga sebagai bentuk inovasi untuk memberikan akses kemudahan bagi para calon anggota Polri yang membutuhkan dokumen pendaftaran. Aksesibilitas dokumen yang mudah menjadi Bentuk dukungan terhadap keterbukaan informasi dalam proses penerimaan calon Polri. Kemudahan mengakses dokumen persyaratan sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat agar lebih mudah dalam hal proses persiapan dokumen pendaftaran.

Transparansi yang juga dapat dinilai dari proses penerimaan calon anggota Polri ialah pada proses pelaksanaan seleksi penerimaan. Keterbukaan tidak hanya pada proses penyampaian informasi dan kemudahan akses dokumen persyaratan, namun juga pada setiap tahap – tahap proses seleksi penerimaan calon anggota Polri.

Selama proses seleksi untuk menerima calon anggota Kepolisian Negara, terdapat banyak tahapan yang harus dilalui oleh setiap calon anggota Polri, yaitu :

- a. Pemeriksaan Rikmin Awal
- b. Pemeriksaan Kesehatan Tahap I
- c. Uji Psikologi Tahap I
- d. Uji Akademik
- e. Sidang Menuju Rikkes II
- f. Rikkes Tahap II
- g. Uji Kesamaptaan Jasmani
- h. Wawancara PMK dan Psikologi Tahap II
- i. Pemeriksaan Rikkes Akhir
- j. Supervisi

2. Akuntabilitas Dalam Proses Penerimaan Polri

Akuntabilitas publik adalah penyajian segala kegiatan dan tindakan yang menjadi tanggung jawab pemberi fidusia (agen) kepada pemberi fidusia (prinsipal), yang mempunyai hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut.

Dalam proses penerimaan calon Anggota Polri tentunya terdapat suatu bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh penyelenggaraan kegiatan. Pertanggungjawaban dilakukan didasarkan pada perencanaan dan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Penyelenggaraan suatu kegiatan tentunya terdapat suatu pedoman pelaksanaan yang menjadi dasar para pelaksana kegiatan melaksanakan tugasnya. Pada penerimaan calon anggota Polri, terdapat standar prosedur pelaksanaan seleksi penerimaan yang menjadi pedoman bagi seluruh unit yang terlibat menjadi penyelenggara pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri.

Standar prosedur pelaksanaan yang terpenting dalam kegiatan penerimaan Polri ialah prosedur dalam penerimaan yang artinya terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui yaitu, syarat pendaftaran bagi calon peserta, tata cara pendaftaran, tata cara verifikasi hingga standar penilaian bagi para calon Polri.

Informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi kandidat bintanga telah sangat jelas di informasikan. Informasi terkait persyaratan hingga standar penilaian kelulusan pada setiap poin penilaian juga telah disampaikan di dalam surat pemberitahuan tersebut. Persyaratan yang disampaikan ini merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap akuntabilitas dari pelaksanaan. Melalui standar persyaratan yang sudah ditetapkan, akan dapat terlihat suatu bentuk pertanggungjawaban dimana persyaratan yang disampaikan sudah dijalankan pada saat pelaksanaan hingga proses verifikasi dokumen pendaftaran.

Setiap calon bintanga yang telah melakukan pendaftaran pada website resmi Penerimaan Bintang Polri, selanjutnya dokumen pendaftaran dalam bentuk hardcopy disampaikan atau dibawa pada saat proses seleksi awal yaitu verifikasi dokumen pendaftaran. Kegiatan verifikasi dokumen pendaftaran hingga proses seleksi tahap awal dilakukan pada masing-masing Polres di wilayah Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri pada wilayah Kepolisian Daerah Bengkulu selama ini telah berjalan dengan baik. Setiap tahapan seleksi dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Partisipatif Dalam Proses Penerimaan Polri

Partisipatif atau partisipasi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk keikutsertaan seseorang dalam suatu bentuk kegiatan secara sadar tanpa adanya paksaan. Menurut (Zahra & Rulandari, 2020), partisipasi adalah keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi yang memerlukan perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat.

Pada proses seleksi penerimaan Bintang Polri, panitia penyelenggara bekerjasama dengan pihak lain yang berfungsi sebagai pengawas dalam proses setiap tahapan seleksi penerimaan. Pihak lain dalam hal ini ialah masyarakat, baik masyarakat dalam bentuk organisasi maupun perorangan. Partisipasi masyarakat dalam proses seleksi penerimaan Bintang Polri termasuk dalam kategori Partisipasi Warga. Yang berarti masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan Bintang Polri serta memberikan teguran apabila terjadi ketidaksesuaian dari pelaksanaan seleksi penerimaan Bintang Polri.

Polda Bengkulu dalam melaksanakan seleksi penerimaan Bintang Polri tahun 2023 bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Serikat Media Siber Indonesia. Tujuan dari kerjasama ini ialah untuk mengawasi setiap tahapan seleksi dalam proses penerimaan Bintang Polri. LSM SMSI bertanggungjawab untuk mengawasi setiap proses agar sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan maka LSM SMSI bertanggungjawab untuk melakukan teguran hingga memberikan sanksi apabila pelanggaran tetap terjadi.

LSM SMSI dalam melaksanakan pengawasan, tidak hanya berdasarkan laporan kegiatan, namun tim atau perwakilan dari LSM SMSI akan mengawasi secara langsung setiap proses seleksi yang dilakukan. Sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan seleksi dengan aturan atau prosedur yang ada maka akan langsung dilakukan tindakan.

Pada proses seleksi penerimaan Bintang Polri, dengan keterlibatan LSM SMSI dalam mengawasi setiap proses tahapan seleksi, hal tersebut memberikan dampak yang positif terhadap proses penerimaan yang transparan. Adanya LSM yang menjadi pengawas, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi serta akuntabilitas dalam seleksi penerimaan Bintang Polri.

Dalam proses seleksi penerimaan Bintara Polri, selain bekerjasama dengan LSM sebagai pengawas dalam pelaksanaan penerimaan Bintara Polri, namun penyelenggara juga Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memantau proses tersebut pelaksanaan seleksi. Masyarakat diberikan kesempatan untuk melaporkan apabila memiliki bukti terjadinya pelanggaran di dalam proses penerimaan Bintara. Penyelenggara dalam hal ini Polda Bengkulu memberikan ruang kepada masyarakat yang ingin melakukan pengaduan. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan proses penerimaan Bintara Polri agar semakin lebih baik ke depannya.

Masyarakat yang memiliki bukti adanya pelanggaran dalam proses seleksi penerimaan Bintara Polri dapat datang dan melaporkan hal tersebut langsung kepada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Bengkulu. SPKT adalah bagian yang ditugaskan Untuk memberikan layanan kepada mereka yang memintanya pengaduan baik terkait adanya tindakan kriminal, pelanggaran, maupun pengaduan tentang kinerja Polri yang tidak sesuai aturan, termasuk dalam hal ini pada proses seleksi penerimaan Bintara Polri.

Pengaduan masyarakat apabila terjadi pelanggaran tidak hanya melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bengkulu. namun masyarakat juga dapat melakukan pengaduan melalui sambungan telepon pada nomor Hotline Pengaduan Polri. Pada awal tahun 2023, Polri meluncurkan seruan konsultasi publik keanggotaan Polri pada tahun 2023. Adanya hotline pengaduan ini, bertujuan untuk lebih mempermudah masyarakat memberikan laporan pengaduan terkait rekrutmen anggota Polri tanpa harus datang pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang ada.

4. Kesamaan Hak Dalam Proses Penerimaan Polri

Kesamaan hak artinya tidak ada tindakan diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang. Terlepas dari gendernya, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan dengan baik oleh orang lain, status sosial maupun kondisi seseorang. Dalam proses penerimaan calon anggota Polri, tentunya semua masyarakat Memiliki hak yang sama untuk mengikuti seleksi dengan ketentuan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara penerimaan calon anggota Polri.

Persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat lolos dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri semua bersifat objektif. Tidak ada perbedaan persyaratan antara laki – laki dan perempuan. Semua sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam proses penerimaan calon anggota Polri. Satu-satunya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam persyaratan penerimaan calon Polri adalah persyaratan tinggi badan. Syarat tinggi badan minimal pria dan wanita hanya berbeda 5 cm. Hal ini juga menunjukkan bahwa demi mendapatkan kualitas anggota Polri yang unggul, maka tidak terdapat perlakuan khusus baik laki – laki dan perempuan. Maka dari itu syarat minimal tinggi badan hanya selisih 5 cm antara laki – laki dan perempuan untuk semua kategori pendidikan.

Untuk lebih meningkatkan tingkat objektif dalam penilaian persyaratan calon anggota Polri, maka proses verifikasi dilakukan secara *offline* pada Polres/Polda di wilayah Kabupaten/Kota masing – masing calon anggota Polri. Setelah dilakukan verifikasi, maka setiap peserta calon anggota Polri yang telah Memenuhi Syarat (MS) akan diberikan nomor peserta ujian yang nantinya akan digunakan pada proses seleksi yang dilaksanakan di Polda Bengkulu.

Kesamaan hak tidak hanya pada persyaratan yang bersifat objektif dan persamaan gender, namun juga pada fasilitas dalam proses seleksi penerimaan calon anggota Kepolisian Nasional. Saat menyeleksi anggota Polri tentunya membutuhkan

fasilitas pendukung untuk pelaksanaan tahapan seleksi. Fasilitas untuk pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri tidak keseluruhan dimiliki oleh Polda Bengkulu, maka dari itu untuk mendukung agar pelaksanaan seleksi penerimaan berjalan dengan baik, panitia penyelenggara melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki fasilitas untuk mendukung pelaksanaan proses seleksi.

Selain pelaksanaan tes psikologi serta tes akademik dalam tahapan seleksi penerimaan calon anggota Polri, terdapat tes lainnya yang harus diikuti oleh peserta yaitu salah satunya tes kesamaptan jasmani. Dimana dalam tes ini seluruh peserta harus melalui rangkaian tes ketahanan fisik. Tes kesamaptan jasmani tidak hanya dilaksanakan di Stadion Semarak Sawah Lebar Kota Bengkulu. Namun tes kesamaptan jasmani juga dilakukan di salah satu Kolam Renang yang ada di kawasan wisata Pantai Panjang Bengkulu yaitu Kolam Renang Raflesia. Dalam tes ini, setiap peserta diwajibkan mampu berenang agar dapat mengikuti tes lainnya yang berkaitan dengan ketahanan dan kekuatan fisik di dalam air.

Keseluruhan fasilitas pendukung yang digunakan untuk pelaksanaan tes dalam rangkaian seleksi penerimaan calon anggota Polri merupakan salah satu bentuk kesiapan penyelenggara dalam melaksanakan seleksi penerimaan dengan optimal. Selain itu juga dengan adanya fasilitas tersebut, juga sebagai bentuk kesamaan hak dimana semua peserta mendapatkan perlakuan serta fasilitas yang sama selama pelaksanaan proses seleksi.

Pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri yang diselenggarakan oleh Polda Bengkulu selalu memenuhi kesamaan hak antar seluruh peserta calon anggota Polri. Penyelenggara selalu memberikan hak yang sama serta selalu objektif terhadap seluruh persyaratan tanpa adanya diskriminasi kepada seluruh peserta seleksi. Termasuk dalam penyediaan fasilitas untuk pelaksanaan tes pun juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan seluruh peserta yang mengikuti seleksi penerimaan. Kondisi yang berlaku tersebut menjadikan penyelenggara telah siap untuk melaksanakan seleksi penerimaan calon anggota Polri.

5. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Dalam Proses Penerimaan Polri

Keseimbangan hak dan kewajiban merupakan suatu kondisi dimana antara hak yang diberikan dan kewajiban yang harus dipenuhi seimbang saling berjalan dan saling mendukung. Ketika seseorang mengharapkan hak nya, tentunya terdapat kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak tersebut. Maka hal tersebut dapat dikatakan seimbang karena menjalankan kewajibannya kemudian mendapatkan haknya. Namun, sebaliknya jika kewajiban tidak dilakukan tetapi hanya menginginkan hak ataupun menjalankan kewajiban akan tetapi tidak mendapatkan hak, maka hal tersebut dikatakan terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban juga penting dalam melakukan proses seleksi anggota Polri. Hal ini memungkinkan Anda membuat proses seleksi entri model baru yang konsisten dengan prinsip ETHA (bersih, transparan, jujur, dan manusiawi).

Sembari melakukan proses seleksi penerimaan anggota Polri yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu selama ini telah menyeimbangkan antara kewajiban dari peserta dan panitia, serta memberikan hak yang dimiliki oleh para peserta dan juga panitia pelaksana. Sehingga dalam pelaksanaan seleksi penerimaan yang selama ini dilaksanakan dengan berprinsip BETHA, tingkat aduan masyarakat terkait adanya kecurangan dalam proses penerimaan calon anggota Polri juga mulai menurun. Hal ini tentunya menunjukkan adanya keseriusan dari Kepolisian Republik Indonesia dalam merekrut putra/putri terbaik Indonesia untuk menjadi abdi negara yang dapat melindungi serta mengayomi masyarakat.

6. Bentuk Pelayanan Publik yang diberikan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu dalam Proses Penerimaan Polri di Wilayah Provinsi Bengkulu

Kata "layanan" dalam bahasa Inggris adalah "layanan". KITA. Moenir (2002: 26-27) mengatakan bahwa kerja adalah "suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan suatu tujuan, yang hanya dapat ditentukan oleh orang yang mengerjakannya, oleh orang tersebut atau orang yang bekerja". Apa yang ditemukan oleh penyedia layanan bergantung pada kemampuan penyedia layanan untuk memenuhi harapan pengguna."

Dalam kegiatan penerimaan calon anggota Polri tentunya terdapat bentuk pelayanan yang diberikan kepada seluruh peserta seleksi. Pelayanan yang diberikan tersebut ini adalah semacam pelayanan publik. Sembari melakukan proses seleksi penerimaan anggota Polri, terdapat beberapa bentuk pelayanan publik yaitu :

a. Pelayanan informasi

Pelayanan informasi yang dimaksud dalam hal ini ialah pelayanan kepada masyarakat secara umum dan kepada para peserta seleksi penerimaan calon anggota Polri, dimana panitia memberikan informasi secara jelas, rinci dan juga tepat. Informasi yang diberikan mulai dari informasi adanya penerimaan, informasi layanan pendaftaran, informasi pelaksanaan verifikasi dokumen, informasi proses pelaksanaan seleksi hingga hasil akhir kelulusan penerimaan anggota Polri. Pelayanan pemberian informasi tersebut telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu sebagai penanggungjawab penyelenggaraan seleksi penerimaan anggota Polri untuk wilayah Provinsi Bengkulu. Pemberian informasi juga diberikan Secara langsung maupun tidak langsung, seperti di website atau media sosial serta media penyampaian informasi melalui pemasangan spanduk maupun baliho.

b. Pelayanan Administrasi

Pelayanan administrasi dalam hal ini ialah pemberian pelayanan secara langsung kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri. Pelayanan administrasi dilakukan pada saat dilakukan verifikasi dokumen pendaftaran para calon peserta. Kegiatan verifikasi dokumen pendaftaran dilakukan pada polsek/polres di wilayah masing – masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Setiap petugas verifikasi dokumen melakukan pengecekan setiap dokumen persyaratan yang diserahkan oleh peserta secara detail. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa dokumen persyaratan yang dibawa telah memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan. Selain melakukan verifikasi dokumen, peserta yang telah memenuhi persyaratan atas dokumen pendaftaran yang telah di verifikasi oleh panitia, maka peserta akan dilakukan verifikasi akhir yaitu pengukuran tinggi badan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tinggi peserta seleksi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Karena dalam persyaratan pendaftaran terdapat batas minimal tinggi badan yang diterima untuk mengikuti seleksi. Setelah persyaratan administrasi terpenuhi, maka selanjutnya peserta akan melanjutkan pada tahap berikutnya yaitu pelayanan kesehatan.

c. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan dalam hal ini bukanlah pelayanan kesehatan pada umumnya yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Namun layanan kesehatan yang dimaksud adalah layanan yang diberikan kepada peserta sesuai pilihan anggota Polri. Setiap anggota Polri yang mengikuti proses rekrutmen harus menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Undang-Undang Kapolri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Kesehatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada

saat pemeriksaan kesehatan calon anggota Polri harus melalui dua tahapan pemeriksaan.

d. Pelayanan Uji Kompetensi Akademik dan Kemampuan Jasmani

Para calon anggota Polri yang mengikuti seleksi penerimaan, selain harus melalui pemeriksaan administrasi dan kesehatan. Setiap calon anggota Polri juga harus melalui tes Uji Kompetensi Akademik dan Kemampuan Jasmani. Uji kompetensi akademik merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dalam bidang akademik para calon anggota Polri. Materi yang di ujikan pun merupakan seputar materi pengetahuan umum, seperti : 1) Matematika; 2) Bahasa Inggris; 3) Indonesia; 4) Pendidikan Lingkungan Hidup; 6) Negara Pulau; Saat itu, Tes Kesegaran Jasmani yang dikenal dengan Tes Kesegaran Jasmani Polri dirancang untuk mengetahui kondisi fisik setiap anggota Polri. Tes kebugaran jasmani terdiri dari dua bagian yaitu "A" dan "B". Untuk tes kebugaran jasmani terdapat satu jenis tes yaitu tes lari 12 menit. Tes kebugaran "Ba" ada empat, yaitu pull-up, sit-up, push-up dan lari cepat 6x10 meter.

Berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh panitia penyelenggara seleksi penerimaan calon anggota Polri Kepolisian Daerah Bengkulu, secara keseluruhan telah memenuhi standar dari pelayanan yang harus diberikan oleh penyelenggara kepada para peserta. Semua pelayanan tersebut diharuskan tersedia selama proses seleksi penerimaan calon anggota Polri. Pada kondisi yang terjadi selama pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri di wilayah Kepolisian Daerah Bengkulu tahun 2023, tidak terdapat permasalahan yang dianggap melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam aturan seleksi penerimaan. Semua pelayanan yang diberikan sudah disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Pelayanan yang diberikan dilakukan oleh semua anggota dari Kepolisian Daerah Bengkulu, dimulai dari pelayanan administrasi, kesehatan maupun uji kompetensi. Namun, meskipun keseluruhan panitia penyelenggara merupakan bagian dari Kesatuan Polda Bengkulu, tetap saja dilakukan pengawasan oleh pihak internal demi untuk menjaga terjadinya pelanggaran dalam proses seleksi penerimaan.

7. Faktor yang Mempengaruhi Proses Pelayanan Publik oleh Kepolisian Daerah Bengkulu dalam Proses Penerimaan Polri di Wilayah Provinsi Bengkulu

Jika terdapat dukungan yang cukup, memadai dan efektif, pelayanan publik dapat berfungsi normal. (Moenir, 2016) menilai banyak faktor yang mendukung pelayanan publik yang baik, di antaranya :

- a. Faktor Kesadaran
- b. Faktor Aturan
- c. Faktor Organisasi
- d. Faktor Pendapatan
- e. Faktor Keterampilan Tugas
- f. Faktor Sarana

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai peran masyarakat di lingkungan Polda Bengkulu dalam proses rekrutmen polisi, ditemukan bahwa peran masyarakat dalam kerja di lingkungan Polda Bengkulu sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan aturan tersebut, peneliti menarik beberapa kesimpulan :

1. Dalam hal transparansi, proses penyampaian informasi kepada masyarakat terkait penerimaan anggota Polri dilakukan dengan keterbukaan. Selain itu, untuk lebih meningkatkan transparansi, terdapat layanan pengaduan. Ini adalah salah satu cara bagi masyarakat untuk melakukan hal pengaduan apabila memiliki bukti pelanggaran dalam proses seleksi penerimaan;
2. Dalam hal akuntabilitas, semua tahapan proses seleksi dilaksanakan dengan penuh pertanggungjawaban dan juga telah mengikuti aturan di dalam proses seleksi penerimaan;
3. Dalam hal partisipasi, masyarakat selalu dilibatkan dalam pelaksanaan penyidikan. Investigasi yang tepat sedang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk lembaga resmi. Sedangkan pengawasan tidak langsung melalui layanan pengaduan apabila masyarakat mendapati bukti adanya tindakan pelanggaran selama proses seleksi penerimaan;
4. Dalam hal kesamaan hak, penyelenggara seleksi penerimaan memperlakukan seluruh calon peserta secara adil. Tidak terdapat tindakan yang mendiskriminasikan seseorang di dalam proses seleksi;
5. Dalam hal keseimbangan kewajiban dan hak, kedua belah pihak panitia maupun peserta seleksi telah menjalankan dan mendapatkan hak dan kewajiban masing – masing di dalam proses seleksi penerimaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianty, H., Marlenni, D., Sakti, B., Purnawan, H., & Dani, R. (2023). *Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didirikannya Negara Republik Indonesia*. 10(1), 1–11.
- Aprianty, H., Mulyadi, S., Dani, R., & Purnawan, H. (2023). Budaya Kerja Polri dalam Sistem Pelayanan Masyarakat di Polres Bengkulu Tengah The Culture of Police Work in the Society Service System at the Central Bengkulu Resort Police. *Perspektif*, 12(3), 1022–1029. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i3.9628>
- Aprianty, H., Rudyanto, G., Dani, R., Purnawan, H., & Yanto, H. N. (2023). Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi. *Jurnal Publisitas*, 9(2), 133–143.
- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi birokrasi publik di indonesia*. UGM Press.
- Moenir, A. . (2016). *Manajemen pelayanan umum di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Pramudya, H. (2021). *PENERAPAN PROGRAM REKRUTMEN PROAKTIF CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA*. 1, 111–134.
- Purnawan, H. (2014). TRANSFORMASI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG DARMO SURABAYA (Studi Pada Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial). *Publika*, 2(3). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/8372>
- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 9(1), 35–55.
- Purnawan, H. (2021). *Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages , Lahat Regency , Indonesia*. 06(1), 1–9.
- Purnawan, H., Noviyanto, H., & Tauran. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN MULAK ULU KABUPATEN LAHAT. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 11(2), 229–237.
- Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389–401. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167>
- Riduwan, A. (2013). *Rumus dan Data Dalam Aplikasi Statistika*. Alfabeta.
- Saputra, B., & Mahmudi. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Saputra Bambang, Mahmudi*, 16(1993), 185–199.
- Sinambela, & Poltak, L. (2014). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan dan implementasi*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta.
- Triyanto, D., Purnawan, H., Saputra, B., Padang, U. N., Governance, G., Publik, P., Bengkulu, K., Governance, G., Service, P., & City, B. (2021). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Puskesmas Betungan Kota

Bengkulu Application of Good Governance Principles in Public Services At the Betungan Community Health Center , Bengkulu City. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*.

Ulber Silalahi. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. PT Rafika Aditama.

Zahra, F., & Rulandari, N. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 45–51. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1109>